

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Indonesia menempatkan pajak sebagai salah satu sumber pendapatan utama untuk penerimaan negara. Pernyataan ini dibuktikan dengan persentase pajak yang mendominasi di setiap penerimaan negara. Pajak berperan penting untuk memenuhi keperluan negara seperti pembiayaan pembangunan nasional dan juga berbagai pembiayaan negara lainnya (Aditya 2019). Pertumbuhan perekonomian Indonesia juga bergantung kepada penerimaan pajak, apabila jumlah penerimaan pajak melebihi atau mendekati dengan target, maka dapat dipastikan bahwa pertumbuhan ekonomi pun meningkat (Argo 2019).

Pandemi covid-19 yang terjadi di Indonesia, membuat Indonesia mengalami adanya perubahan tingkat perekonomian. Pada tahun 2018 Pendapatan negara mencapai 102,5% dengan target awal Rp1.894,7 triliun dan tercapai hingga 1.942,3 triliun dimana diperkirakan perekonomian tumbuh sekitar 5,15% (Sianipar 2019). Pada tahun 2019 disampaikan bahwa pendapatan negara mencapai Rp1.957,2 triliun (90,4% dari target APBN tahun 2019) dimana perekonomiannya masih tumbuh 5,05% (Kemenkeu 2020). Tahun 2018 dan 2019 adalah tahun sebelum terjadinya pandemi Covid-19 di Indonesia.

Dampak dari pandemi covid-19 di Indonesia mulai terlihat di pertumbuhan perekonomian tahun 2020, dimana realisasi pendapatan negara pada APBN 2020 sebesar Rp1.647,7 triliun atau 96,9% dari anggaran pendapatan pada APBN 2020. Dari realisasi pendapatan dan belanja tersebut, defisit APBN tahun 2020 mencapai

Rp947,6 triliun akibat sisi jumlah pendapatan yang merosot dan sisi belanja yang melonjak (Kemenkeu 2021). Pada tahun 2021 realisasi pendapatan negara hingga 31 Desember 2021 mampu tumbuh Rp2.003,1 triliun atau 114,9% dari target APBN 2021 dimana capaian penerimaan pajak 103,9% (Kemenkeu 2022).

Perekonomian Indonesia mulai mengalami perubahan sebagian besar disebabkan oleh adanya kebijakan PSBB yang dilakukan sebagai bentuk penanganan mencegah penyebaran Covid-19 yang akhirnya berdampak kepada mobilitas dan kegiatan masyarakat yang terbatas (Damayanti 2021). Keadaan Indonesia saat pandemi Covid-19 juga mengalami penurunan dari segi penggunaan pelayanan publik, hal ini dikarenakan keadaan Covid-19 yang sedang berlangsung (Ombudsman 2021).

Pandemi Covid-19 yang terjadi di Jayapura mengakibatkan banyak pengusaha-pengusaha kecil mengalami kesulitan dalam perekonomiannya. Perekonomian mereka menurun dikarenakan diberlakukannya beberapa kebijakan-kebijakan untuk mengurangi waktu beraktivitas diluar rumah. Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) membuat Bank Indonesia menurunkan proyeksi pertumbuhan ekonomi Papua dimana yang awalnya sekitar 7,29% turun menjadi 2,24% (Iek 2020). Pandemi ini juga membuat masyarakat kota Jayapura mulai mengadaptasikan dirinya dengan media *digital*, baik untuk aktivitas sehari-hari maupun pelayanan publik.

Hasil penelitian (Larasati dkk. 2020) menunjukkan bahwa pelayanan publik yang dilakukan di instansi pemerintah mengalami perubahan, menyesuaikan dengan kebijakan protokol kesehatan yang ditetapkan oleh pemerintah. Bentuk

penanggulangan penurunan pelayanan publik karena adanya pembatasan ataupun protokol-protokol kesehatan yang harus ditaati adalah setiap instansi pemerintahan memperbaharui pelayanan publik secara *online*, hal ini ditujukan agar masyarakat tetap dapat melakukan layanan yang mereka perlukan. Pandemi Covid-19 ini secara tidak langsung membawa perubahan perilaku *digital* bagi masyarakat karena setiap kegiatan dilakukan secara *online* atau menggunakan media *digital*.

Keterbatasan yang terjadi selama pandemi berlangsung mempengaruhi tingkat kepatuhan wajib pajak di kota Jayapura. Ada tiga indikator dalam mengukur kontrol keprilakuan dalam penelitian ini adalah kepatuhan yaitu kemungkinan diperiksa oleh fiskus, kemungkinan dikenakan sanksi dan kemungkinan pelaporan dari pihak ketiga (Mustikasari 2007). Wajib pajak dikatakan patuh apabila wajib pajak tersebut memenuhi semua kewajiban perpajakannya sesuai dengan waktu yang ditentukan (Pebrina dan Hidayatulloh 2020).

Ketidakpatuhan wajib pajak dalam memenuhi kewajibannya dipengaruhi oleh beberapa faktor, antara lain : pengetahuan dan pemahaman perpajakan wajib pajak, norma subjektif, kewajiban moral, sanksi perpajakan dan sebagainya (Mubarokah, Sari, dan Kridiyawati 2015). Faktor lain yang mempengaruhi tingkat ketidakpatuhan wajib pajak ada tiga yaitu karakteristik individu, kondisi keuangan dan iklim organisasi (Jayanto 2011).

Wajib Pajak yang sudah terdaftar harus memiliki kesadaran untuk mematuhi peraturan perundang-undangan sehubungan dengan membayar dan melaporkan pajak yang terutang. Berkembangnya layanan perpajakan menuju era *digital* membuat wajib pajak menggunakan sistem pemungutan pajak *self assesment*

system secara *digital* untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak. *Self assessment system* membuat wajib pajak memiliki kewajiban untuk menghitung dan melaporkan pajak yang terutang sendiri. Dari hasil perhitungan akan di input dalam suatu formulir yang dikenal sebagai Surat Pemberitahuan (SPT) (Hernando dan Wahyudin 2020).

Mulai tahun 2013, sistem pendaftaran wajib pajak untuk mendapatkan NPWP dilakukan secara *online* dengan memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi, yang disebut dengan *E-Registration*. Dengan *E-Registration* wajib pajak tidak perlu lagi datang ke KPP untuk melakukan pendaftaran NPWP (Hernando dan Wahyudin 2020). Pendaftaran NPWP bagi wajib pajak yang berdomisili di Jayapura pun dapat melalui situs *digital* yang sudah disediakan secara umum.

E-Registration, E-SPT, E-filing merupakan salah satu bagian dari proses digitalisasi perpajakan, agar wajib pajak memperoleh kemudahan dalam memenuhi kewajibannya, sehingga pemenuhan kewajiban perpajakan dapat lebih mudah dilaksanakan dan tujuan untuk menciptakan administrasi perpajakan yang lebih tertib dan transparan dapat dicapai. Kemudahan yang diberikan melalui layanan perpajakan secara *digital*, diharapkan dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak (Mahyudin.Didit 2015).

Berdasarkan hasil penelitian dari (Widiiswa, Prihambudi, dan Kosasih 2021) dapat dilihat bahwa pada saat terjadi pandemi Covid-19, perilaku wajib pajak terdorong untuk lebih menggunakan sarana *digital* dalam menggunakan layanan perpajakan. Selain itu, temuan lain dari penelitian ini menyebutkan bahwa terjadi

penurunan layanan administrasi perpajakan yang berkaitan dengan data pokok wajib pajak. Penelitian (Firdaus 2021) selama periode prakenormalan baru tersebut, seluruh pelayanan tidak dilakukan secara tatap muka dan beralih menjadi pelayanan secara daring berbasis teknologi informasi, dampak dari pelayanan daring adalah penurunan kuantitas layanan tatap muka.

Peneliti tertarik untuk meneliti judul ini kembali karena menyadari pentingnya layanan perpajakan secara *digital* yang disediakan oleh Direktorat Jenderal Pajak (DJP) untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak di kota Jayapura dengan membedakan penggunaan layanan perpajakan sebelum dan saat pandemi Covid-19. Faktor yang membedakan penelitian saya dengan penelitian sebelumnya adalah objek penelitian saya yang berlokasi di Kota Jayapura, fokus penelitian ini adalah tingkat kepatuhan wajib pajak yang berkaitan dengan layanan perpajakan terkait dengan pelaporan SPT orang pribadi, Pendaftaran NPWP dan pelaporan SPT Masa PPN secara *digital* sebelum dan saat terjadinya pandemi Covid-19 yaitu ditahun 2018,2019 (sebelum covid-19) dan tahun 2020,2021 (saat Covid-19) di Kota Jayapura. Penelitian ini menggunakan pengujian beda untuk menguji setiap variabelnya. Peneliti sebelumnya (Widiiswa dkk. 2021) juga menggunakan uji beda yang membandingkan pelayanan perpajakan tahun 2019 dengan 2020 di 33 Kantor Wilayah DJP. Layanan perpajakan untuk publik secara *digital* menjadi ketertarikan saya untuk meneliti, dikarenakan masih minimnya penggunaan layanan *digital* yang ada di Jayapura sedangkan tuntutan adaptasi untuk era *digital* semakin meningkat dikarenakan pandemi yang berlangsung. Faktor ini yang akan menjadi

tolak ukur peneliti untuk membandingkan tingkat kepatuhan wajib pajak sebelum dan saat pandemi Covid-19.

1.2. Rumusan Masalah

Penelitian ini memiliki batasan dalam ruang lingkup penelitiannya yaitu Wajib Pajak di Jayapura yang terdaftar di KPP Pratama Jayapura yang melakukan pelaporan SPT Tahunan, Pendaftaran NPWP, dan pelaporan SPT masa PPN selama periode tahun 2018,2019,2020 dan 2021. Rumusan masalah dari judul penelitian Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak dalam Pelaporan SPT Tahunan, Pendaftaran NPWP dan Pelaporan SPT Masa PPN secara *digital* sebelum dan saat pandemi Covid-19 di Kota Jayapura yaitu :

1. Apakah tingkat kepatuhan wajib pajak ditinjau dari ketepatan waktu pelaporan SPT Orang Pribadi secara *digital* terdapat perbedaan sebelum dan saat terjadi pandemi Covid-19?
2. Apakah tingkat kepatuhan wajib pajak ditinjau dari tingkat wajib pajak yang mendaftarkan NPWP secara *digital* terdapat perbedaan sebelum dan saat terjadi pandemi Covid-19?
3. Apakah tingkat kepatuhan wajib pajak ditinjau dari pelaporan SPT Masa PPN secara *digital* terdapat perbedaan sebelum dan saat terjadi pandemi Covid-19?

1.3. Tujuan Penelitian

Penelitian dengan judul “Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak dalam Pelaporan SPT Tahunan, Pendaftaran NPWP dan Pelaporan SPT Masa PPN secara *digital* sebelum dan saat pandemi Covid-19 di Kota Jayapura” bertujuan untuk :

1. Untuk menguji apakah tingkat kepatuhan wajib pajak ditinjau dari ketepatan waktu pelaporan SPT secara *digital* terdapat perbedaan sebelum dan saat terjadi pandemi Covid-19.
2. Untuk menguji apakah tingkat kepatuhan wajib pajak ditinjau dari tingkat wajib pajak yang mendaftarkan NPWP secara *digital* terdapat perbedaan sebelum dan saat terjadinya Covid-19.
3. Untuk menguji apakah tingkat kepatuhan wajib pajak ditinjau dari ketepatan waktu melaporkan SPT Masa PPN secara *digital* terdapat perbedaan sebelum dan saat terjadinya Covid-19.

1.4. Manfaat Penelitian

Manfaat dari penelitian ini adalah untuk digunakan menjadi sarana bagi peneliti lainnya untuk memahami serta dapat menjadi bahan pertimbangan atau kajian terkait bagaimana tingkat kepatuhan wajib pajak ditinjau dari pelaporan SPT Tahunan, Pendaftaran NPWP dan pelaporan SPT Masa PPN secara *digital* di Kota Jayapura dimana diuji dengan empat tahun masa sebelum dan saat terjadinya pandemi Covid-19 yaitu 2018, 2019, 2020 dan 2021.

1.5. Sistematika Penulisan

Penelitian yang berjudul “Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak dalam Pelaporan SPT Tahunan, Pendaftaran NPWP dan Pelaporan SPT Masa PPN secara *digital* sebelum dan saat pandemi Covid-19 di Kota Jayapura” ini terdiri dari tiga bab dengan rincian sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Pada bab ini diuraikan tentang latar belakang penelitian, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian dan sistematika penulisan.

BAB II KAJIAN PUSTAKA

Pada bab ini diuraikan penjelasan tentang landasan teori, pengembangan hipotesis dan kerangka penelitian juga riset terdahulu.

BAB III METODOLOGI PENELITIAN

Pada bab ini diuraikan tentang lokasi penelitian, populasi dan sampel, jenis penelitian dan sumber data, metode penelitian, teknik pengumpulan data, variabel penelitian dan metode analisis data.

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN

Pada bab ini diuraikan tentang hasil dan gambaran umum penelitian yaitu hasil analisis statistik deskriptif, uji normalitas, uji *homogenitas*, pengujian hipotesis dengan menggunakan uji *independent sample t-test* dan pembahasan atas hasil penelitian tersebut.

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN

Pada bab ini diuraikan kesimpulan atas hasil penelitian, saran serta keterbatasan penelitian.